

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum terhadap Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

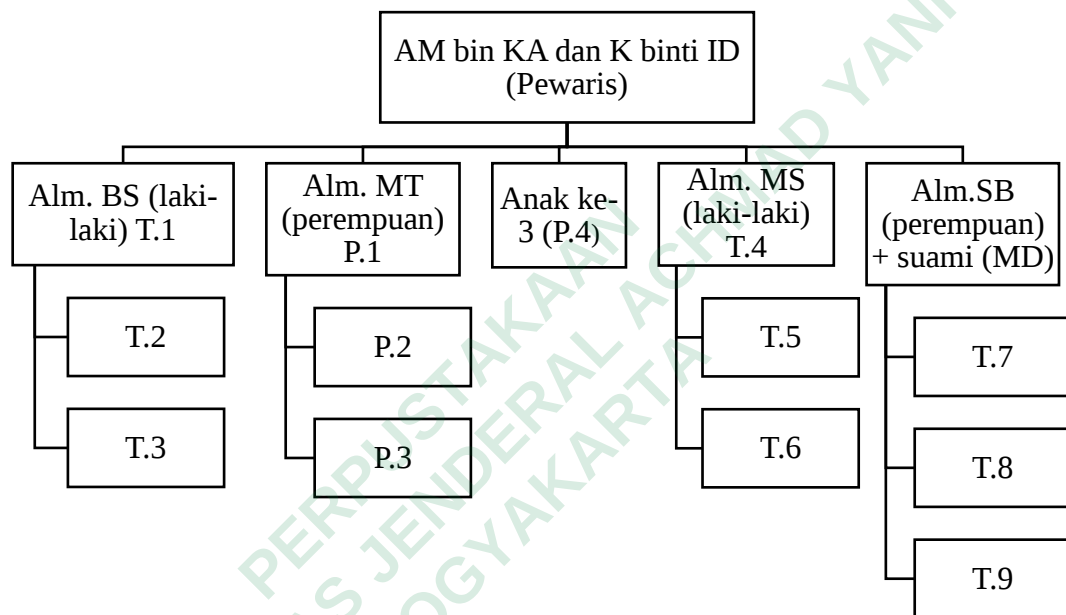
Latar belakang putusan dalam perkara Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt merupakan sebuah sengketa kewarisan yang bermula dari belum dibaginya harta peninggalan milik pasangan suami istri AM bin KA dan K binti ID yang telah meninggal dunia pada tahun 1996. Semasa hidupnya, pasangan ini memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 660 m² yang terletak di Kabupaten Klaten, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.121 atas nama AM. Pasangan tersebut dikaruniai lima orang anak, sebagian di antaranya telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris masing-masing. Seiring waktu, tanah warisan tersebut tetap berada dalam penguasaan keturunan dari anak-anak yang telah wafat, tanpa pernah dilakukan pembagian secara resmi sesuai dengan hukum waris Islam.

Para Penggugat, yang merupakan bagian dari ahli waris sah, merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagian mereka dan upaya untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Atas dasar tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Klaten dengan permintaan agar pengadilan menetapkan ahli waris yang sah, menentukan besaran hak masing-masing pihak, serta mengesahkan sita jaminan atas tanah warisan tersebut. Mereka juga meminta agar harta warisan yang tidak dapat dibagi secara fisik dapat dijual melalui pelelangan, dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris.

Dalam perkara Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten, para pihak yang berperkara terdiri dari:

Gambar 1.1

Pihak yang berperkara



Keterangan : P = Penggugat

T = Tergugat

MD = Meninggal Dunia

Sumber data sekunder tersebut diolah kembali oleh peneliti di bulan Juni 2025.³⁶

Objek sengketa dalam perkara Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt ialah sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, yang

³⁶ Penggugat Mustofa Anwarudin Slamet dan kawan-kawan vs Para Tergugat, Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt, Pengadilan Agama Klaten, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum AM bin KA dan almarhumah K binti ID. Tanah yang dipersoalkan memiliki luas sekitar 660 meter persegi, berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM), dan sebelumnya terdaftar atas nama pewaris laki-laki. Letaknya berada di sebuah desa di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di atas tanah tersebut berdiri beberapa bangunan dan benda tetap lainnya yang juga termasuk bagian dari harta warisan.

Secara geografis, tanah tersebut dibatasi oleh jalan desa di sebelah utara, sebuah rumah milik warga di sebelah timur, dua rumah milik warga lainnya di sebelah selatan, serta jalan kampung di sisi barat. Sengketa muncul ketika terdapat perbedaan pendapat di antara ahli waris terkait hak atas warisan dan status kepemilikan tanah tersebut.

Berdasarkan penghitungan ahli waris mendapatkan bagian-bagian sebagai berikut:

1. Tergugat 1 = Mendapatkan $\frac{6}{168}$ bagian.
2. Tergugat 2 = Mendapatkan $\frac{21}{168}$ bagian.
3. Tergugat 3 = Mendapatkan $\frac{21}{168}$ bagian.
4. Penggugat 1 = Mendapatkan $\frac{6}{168}$ bagian.
5. Penggugat 2 = Mendapatkan $\frac{9}{168}$ bagian.
6. Penggugat 3 = Mendapatkan $\frac{9}{168}$ bagian.
7. Penggugat 4 = Mendapatkan $\frac{24}{168}$ bagian.
8. Tergugat 4 = Mendapatkan $\frac{6}{168}$ bagian.
9. Tergugat 5 = Mendapatkan $\frac{14}{168}$ bagian.
10. Tergugat 6 = Mendapatkan $\frac{28}{168}$ bagian.
11. Tergugat 7 = Mendapatkan $\frac{8}{168}$ bagian.

12. Tergugat 8 = Mendapatkan 8/168 bagian.

13. Tergugat 9 = Mendapatkan 8/168 bagian.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt disusun secara sistematis dan berdasarkan asas keadilan serta ketentuan hukum Islam, khususnya dalam konteks waris. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah fakta hukum, bukti, serta dalil syar'i dan yuridis yang diajukan oleh Para Penggugat. Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan pertimbangan hakim adalah proses penalaran hukum berupa pemikiran atau pendapat yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan tersebut mencakup berbagai aspek yang relevan, termasuk kondisi yang dapat memperberat maupun meringankan tanggung jawab pidana terdakwa. Setiap hakim memiliki kewajiban konstitusional untuk menuangkan pertimbangan hukumnya secara tertulis dalam setiap perkara yang ditanganinya. Pertimbangan ini menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari keseluruhan isi putusan pengadilan, karena mencerminkan dasar yuridis, logis, dan filosofis yang mendasari keputusan yang diambil oleh majelis hakim.³⁷

Pertimbangan hakim menjadi faktor utama dalam memutuskan suatu perkara guna menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian. Jika tidak, putusan yang dihasilkan berisiko

³⁷ Erlina B, Suta Ramadan, & Riyan Saputra, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2022/Pn.Tjk)", *Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, Volume 7 No. 1, (2023), hlm 72.

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁸ Hakim tidak hanya perlu memahami hukum yang berlaku, tetapi juga dituntut untuk mengerti makna tersirat di baliknya. Peran hakim sangat penting dalam proses komunikasi di pengadilan melalui interpretasi hukum. Untuk menjalankan tugasnya yang mulia namun penuh tantangan, hakim perlu memiliki keteguhan moral serta berpegang pada prinsip-prinsip dan aturan etika yang harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan tugasnya.³⁹

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt memulai dengan menyatakan bahwa hubungan keluarga antara para pihak terbukti secara sah berdasarkan dokumen dan keterangan yang disampaikan. Disebutkan bahwa Abdul Mursyid bin Kasan Anom dan Kamiyem binti Iman Dikromo adalah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia, dan dari pernikahan tersebut lahir lima orang anak, sebagian di antaranya juga telah wafat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini mengandung unsur munasakhah, yaitu perpindahan hak waris dari pewaris ke ahli waris dan kemudian ke ahli waris berikutnya karena wafatnya para ahli waris pertama sebelum harta warisan dibagi.

Selanjutnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa tanah seluas 660 m² yang terletak di Desa Tarubasan dengan Sertifikat Hak Milik No.121 atas nama Abdul Mursyid, merupakan harta bersama dalam perkawinan dan menjadi harta warisan yang belum dibagi. Kepemilikan tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat. Dalam mempertimbangkan hukum Islam, Majelis Hakim mengacu pada

³⁸ Masnayanti, Abdillah Mustari, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandung", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1, (2019), hlm 26.

³⁹ Firman A. Mulingka, "Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3 No. 6, 2015, hlm 34

Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 176, 179, dan 180, yang menjelaskan pembagian bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan, serta bagian untuk suami/istri yang ditinggal wafat pasangannya. Juga dipertimbangkan adalah ketentuan Al-Qur'an, khususnya Surat An-Nisa ayat 11 dan 12, sebagai dasar normatif pembagian waris menurut syariat Islam. Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam menangani perkara perdata tertentu dengan beberapa ketentuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.

Menurut Yahya Harahap, salah satu ketentuan utama adalah bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus beragama Islam. Kedua, jenis perkara yang ditangani terbatas pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, serta ekonomi syariah. Ketiga, hubungan hukum yang menjadi dasar perkara tersebut harus berlandaskan hukum Islam. Oleh karena itu, asas personalitas keislaman dalam kewenangan absolut Peradilan Agama mencakup dua aspek utama, yaitu kedua belah pihak dalam sengketa harus beragama Islam, dan sengketa yang terjadi harus berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum Islam.⁴⁰

Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Para Penggugat untuk menuntut haknya adalah sah secara hukum, karena harta warisan tidak boleh dikuasai sepihak dan wajib dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak. Oleh karena itu, permintaan untuk menetapkan ahli waris dan pembagian warisan dipandang adil dan

⁴⁰ Abd Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014, hlm. 117.

sesuai hukum. Selain itu, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dianggap layak demi mencegah terjadinya penjualan atau pengalihan objek warisan selama proses persidangan berjalan. Dalam menyelesaikan suatu perkara, hal yang paling penting adalah menyimpulkan hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Sebelum memberikan putusan, seorang hakim tidak boleh mengambil keputusan tanpa menyertakan argumentasi atau pertimbangan hukum yang jelas. Legal reasoning yang digunakan harus mencerminkan tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, serta bersifat objektif.⁴¹ Akhirnya, dengan merujuk pada keseluruhan bukti, dalil, dan norma hukum yang berlaku, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, termasuk pengesahan sita jaminan dan penetapan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam.

Menurut pendapat Abdul Hakim dalam penelitiannya mengenai penilaian rasa keadilan dalam putusan hakim perdata menyimpulkan bahwa tugas hakim tidak hanya sebatas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara formal. Lebih dari itu, tugas hakim mengandung aspek ilmiah yang melibatkan interpretasi dan pemahaman hukum. Oleh sebab itu, dalam hukum acara perdata, seharusnya hakim tidak hanya berpegang pada asas pasif.⁴²

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, terdapat sebuah mekanisme perlindungan hukum yang dikenal dengan nama Lembaga Sita Jaminan atau dalam istilah Belanda disebut *conservatoir beslag*. Ketentuan mengenai lembaga ini secara

⁴¹ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Jurnal Islamadina* Vol. 28 No. 2, 2017, hlm. 54.

⁴² Abdul Hakim, "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 6 No 3, 2017, hlm. 361-378.

komprehensif diatur dalam Pasal 261 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBG) dan Pasal 227 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Substansi pengaturan dalam Pasal 261 RBG memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pelaksanaan sita jaminan. Menurut ketentuan tersebut, apabila terdapat dugaan yang memiliki dasar yang kuat dan masuk akal bahwa seorang debitur atau pihak yang memiliki kewajiban membayar hutang berniat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang merugikan kreditor, maka dapat dilakukan upaya perlindungan hukum melalui mekanisme sita jaminan.⁴³

Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup upaya debitur untuk menyembunyikan, memindahtangankan, atau mengalihkan harta kekayaannya, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dengan tujuan untuk menghindarkan aset-aset tersebut dari jangkauan para kreditor atau penagih hutang. Hal ini dapat terjadi dalam dua kondisi waktu yang berbeda: pertama, sebelum putusan pengadilan dijatuhkan terhadap perkara yang bersangkutan, atau kedua, setelah putusan pengadilan telah dijatuhkan namun belum dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Dalam situasi seperti ini, pihak yang memiliki kepentingan hukum, yaitu kreditor atau kuasanya, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang. Ketua Pengadilan kemudian memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan atau perintah untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur yang dimaksud. Tujuan dari penyitaan ini adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak kreditor, sehingga aset-aset tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau disembunyikan oleh debitur. Sebagai bagian dari prosedur

⁴³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 44.

hukum yang harus dipenuhi, pemohon sita jaminan juga diwajibkan untuk hadir dalam persidangan Pengadilan yang akan dijadwalkan kemudian. Idealnya, kehadiran ini dilakukan pada persidangan pertama yang akan datang setelah penetapan sita jaminan dikeluarkan. Dalam persidangan tersebut, pemohon harus menyampaikan dan menegaskan kembali gugatan atau tuntutan secara formal di hadapan majelis hakim, sehingga proses hukum dapat berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁴

Dalam konteks sengketa waris, sering kali terjadi perebutan atau penguasaan sepihak atas harta peninggalan pewaris oleh salah satu atau sebagian ahli waris, sebelum adanya pembagian secara sah berdasarkan hukum. Untuk mencegah tindakan tersebut dan menjamin bahwa seluruh ahli waris memperoleh bagian sesuai ketentuan syariat dan hukum positif, permohonan sita jaminan dapat diajukan kepada pengadilan agama sebagai langkah preventif. Sita jaminan berfungsi untuk menjaga agar objek warisan tidak dialihkan, dijual, atau disembunyikan oleh pihak tertentu selama proses persidangan berlangsung. Dengan demikian, keberadaan sita jaminan menjadi alat hukum yang penting untuk menjamin bahwa hak-hak waris yang diatur dalam KHI dan Al-Qur'an dapat ditegakkan secara adil dan transparan, serta menghindari terjadinya kerugian atau ketidakadilan di antara para ahli waris.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mohammad Febry Rahadian, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Klaten, beliau menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu Sita jaminan dapat dikabulkan apabila terdapat indikasi yang kuat bahwa objek sengketa akan dialihkan atau dipindahtangankan. Umumnya,

⁴⁴ *Ibid.*

sebelum permohonan sita jaminan diputuskan, pengadilan akan memeriksa terlebih dahulu secara insidentil, yaitu sebelum memasuki pokok perkara, untuk menilai apakah benar terdapat tanda-tanda atau upaya dari pihak yang menguasai objek untuk menjual atau memindahkan hak atas objek tersebut. Misalnya, apabila objek perkara dikuasai oleh pihak tergugat, sertifikat hak milik berada dalam penguasaannya, dan terdapat saksi yang menyatakan pernah melihat objek tersebut diiklankan untuk dijual di media massa atau media sosial, maka sita jaminan dapat diterapkan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan indikasi pemindah-tanganan, atau bahkan sertifikat hak milik berada dalam penguasaan pihak penggugat sendiri, maka permohonan sita jaminan umumnya akan ditolak oleh hakim.⁴⁵

Terkait sejauh mana KHI dan HIR/RBg menjadi acuan dalam putusan sita jaminan, bapak Mohammad Febry Rahadian menjelaskan bahwa putusan mengenai sita jaminan tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan HIR/RBg, tetapi juga terdapat dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Dalam KHI, disebutkan bahwa sita jaminan dapat diajukan terhadap objek yang menjadi sengketa antara para pihak. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan sita jaminan juga merujuk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Rv, yaitu dengan memperhatikan ada atau tidaknya indikasi yang menunjukkan bahwa pihak tergugat berniat memindahtangankan, menyembunyikan, atau mengalihkan objek yang disengketakan. Oleh karena itu, keberadaan bukti atau indikasi tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan apakah permohonan sita jaminan akan dikabulkan atau ditolak oleh hakim.⁴⁶

⁴⁵ Mohammad Febry Rahadian, *Hakim Pengadilan Agama Klaten*, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.

⁴⁶ Mohammad Febry Rahadian, *Hakim Pengadilan Agama Klaten*, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.

Pengajuan permohonan sita jaminan dalam perkara kewarisan merupakan hal yang cukup umum terjadi, mengingat pentingnya menjaga agar objek warisan tidak dialihkan selama proses hukum berlangsung. Namun, dalam perkara Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt, permohonan sita jaminan tersebut dicabut atau tidak dikabulkan secara berkelanjutan, karena berdasarkan fakta persidangan, meskipun objek fisik berupa tanah masih dikuasai oleh pihak tergugat, sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut berada dalam penguasaan pihak penggugat. Dengan kondisi tersebut, pengadilan menilai bahwa tidak terdapat potensi nyata bagi tergugat untuk menjual atau memindahtangankan objek sengketa tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan materil, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar objek tetap aman selama proses persidangan berlangsung.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Mohammad Febry Rahadian selaku Hakim Pengadilan Agama Klaten, beliau menyatakan bahwa dalam perkara 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt tidak dilaksanakan sidang insidentil karena para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan tidak diajukan upaya hukum banding oleh salah satu pihak. Penyelesaian dilakukan secara damai tanpa melalui proses eksekusi, dan para pihak sepakat untuk mematuhi amar putusan pengadilan terkait pembagian hak waris sebagaimana telah ditetapkan. Dengan demikian, perkara dinyatakan selesai pada tingkat pertama tanpa keberlanjutan ke tahapan peradilan selanjutnya.⁴⁷

Dalam rangka memperkuat analisis mengenai implementasi dan dasar

⁴⁷ Mohammad Febry Rahadian, *Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.*

pengabulan permohonan sita jaminan dalam sengketa waris, penulis melakukan perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 392/Pdt/2021/PT DKI. Meskipun kedua putusan tersebut berasal dari dua lingkungan peradilan yang berbeda, yakni Pengadilan Agama yang menerapkan hukum Islam, dan Pengadilan Negeri yang berlandaskan hukum perdata umum, keduanya memuat permasalahan hukum yang serupa, yakni mengenai permohonan sita jaminan dalam konteks sengketa waris. Baik dalam Putusan PA Klaten maupun dalam Putusan PT DKI, permohonan sita jaminan diajukan oleh penggugat melalui petitum sejak awal pengajuan gugatan. Pada kedua perkara tersebut, dasar pengajuan permohonan sita jaminan didasarkan pada adanya kekhawatiran bahwa objek harta warisan akan dialihkan, diperjualbelikan, atau dikuasai secara sepihak oleh pihak tergugat, sebelum proses pembagian warisan secara sah dilakukan oleh pengadilan. Dalam perkara di PA Klaten, permohonan sita diajukan terhadap sebidang tanah sebagai bagian dari harta warisan. Sebaliknya, dalam perkara di PT DKI, penggugat mengajukan permohonan sita atas lebih dari dua puluh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah.

Dari perspektif pertimbangan hukum hakim, kedua putusan menunjukkan pendekatan yang konsisten, yaitu mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak para ahli waris serta mencegah tindakan sepihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam Putusan PA Klaten, hakim mengaitkan pengabulan sita jaminan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) dalam hukum Islam, di samping menggunakan dasar hukum formil berupa Pasal 227 HIR dan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, dalam Putusan PT

DKI, hakim mendasarkan pengabulan sita jaminan pada Pasal 227 HIR, Pasal 830 dan 833 KUH Perdata, serta memperkuat argumentasinya melalui yurisprudensi Mahkamah Agung terkait pengakuan atas persamaan hak ahli waris laki-laki dan perempuan. Salah satu perbedaan signifikan antara kedua putusan terletak pada aspek penguatan pelaksanaan sita jaminan.

Dalam Putusan PT DKI, hakim secara eksplisit menetapkan bahwa putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat kemungkinan diajukannya upaya hukum lanjutan seperti verzet, banding, maupun kasasi. Penetapan ini memberikan jaminan efektivitas yang lebih kuat terhadap pelaksanaan sita jaminan di tingkat eksekusi. Sebaliknya, dalam Putusan PA Klaten, ketentuan terkait pelaksanaan serta merta tidak dicantumkan secara eksplisit, sehingga pelaksanaan sita jaminan lebih bergantung pada prosedur administratif dan mekanisme internal pengadilan. Selain itu, Putusan PT DKI menunjukkan tingkat kecermatan yang lebih tinggi dalam merinci daftar objek sita, termasuk informasi mengenai status penguasaan masing-masing objek oleh pihak tergugat. Sedangkan dalam Putusan PA Klaten, meskipun sita jaminan dinyatakan sah, rincian pelaksanaan sita serta pencatatannya tidak diuraikan secara mendalam dalam amar putusan.

Berdasarkan perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa secara substansial, Putusan PA Klaten telah selaras dengan praktik pengabulan sita jaminan dalam perkara sengketa waris sebagaimana berkembang di lingkungan peradilan umum. Namun demikian, terdapat ruang untuk peningkatan kualitas putusan, terutama dengan mempertegas aspek pelaksanaan sita melalui pencantuman perintah *uitvoerbaar bij voorraad* serta penyajian rincian yang lebih operasional terkait

mekanisme pelaksanaan sita. Dengan demikian, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak para ahli waris dapat terwujud secara lebih optimal, serta mencegah timbulnya potensi sengketa baru pasca penetapan putusan.

B. Mekanisme Pelaksanaan Sita Jaminan di Pengadilan Agama

Tata cara pelaksanaan sita jaminan diatur secara eksplisit dalam Pasal 227 ayat (3) HIR, yang menyatakan bahwa pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 199 HIR. Ketentuan ini sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 226 ayat (3) HIR, di mana dijelaskan bahwa pelaksanaan sita revindikasi juga harus mengikuti prosedur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata cara dan syarat pelaksanaan sita jaminan, khususnya ketika objek sita berupa barang bergerak, tunduk pada ketentuan Pasal 197 HIR. Namun, apabila objek yang disita merupakan barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, maka prosedur yang harus diikuti adalah yang diatur dalam Pasal 198 HIR, yaitu dengan melakukan pendaftaran dan pengumuman berita acara penyitaan pada kantor pendaftaran tanah atau instansi yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta pemberitahuan secara terbuka kepada pihak ketiga bahwa terhadap barang tersebut sedang dilakukan tindakan hukum sita oleh pengadilan.⁴⁸

Menurut pendapat Mhd. Teguh Syuhada Lubis tata cara pelaksanaan sita revindikasi pada dasarnya sama dengan sita jaminan, maka prosedur penyitaan yang berlaku dalam sita revindikasi secara keseluruhan juga dapat diterapkan pada sita

⁴⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit* , hlm. 50-51.

jaminan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses penyitaan tersebut meliputi:

- a. Pelaksanaan sita jaminan harus berdasarkan penetapan pengadilan, yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan atau majelis hakim yang memeriksa perkara. Surat tersebut berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik tergugat.
- b. Tindakan penyitaan dilaksanakan oleh panitera atau juru sita yang ditunjuk secara resmi oleh pengadilan.
- c. Tergugat harus diberitahu terlebih dahulu mengenai pelaksanaan penyitaan, yang mencakup informasi mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, jam, dan tempat penyitaan agar tergugat dapat hadir. Namun demikian, kehadiran tergugat tidak merupakan syarat sahnya tindakan sita jaminan tersebut.
- d. Dalam pelaksanaan sita, juru sita harus didampingi oleh dua orang saksi, dan identitas lengkap saksi termasuk nama, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal harus dicantumkan dalam berita acara. Para saksi harus merupakan warga negara Indonesia, berusia minimal 21 tahun, dan memiliki integritas yang dapat dipercaya.
- e. Penyitaan dilakukan di lokasi di mana barang yang akan disita berada. Juru sita bersama para saksi harus hadir langsung di tempat objek sita berada. Penyitaan yang dilakukan di luar lokasi barang dinyatakan tidak sah secara hukum.
- f. Setelah penyitaan dilakukan, juru sita wajib membuat berita acara sita. Berita acara tersebut harus memuat hal-hal pokok, seperti: tanggal dan nomor penetapan pengadilan, waktu dan tempat pelaksanaan sita, identitas lengkap para saksi,

rincian objek yang disita secara terperinci, pernyataan apakah penyitaan dilakukan di hadapan tergugat atau tidak, serta penjelasan bahwa tanggung jawab atas penjagaan barang yang disita diserahkan kepada tergugat (tersita). Berita acara tersebut harus ditandatangani oleh juru sita dan para saksi yang hadir.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mohammad Febry Rahadian pengalaman praktik Pengadilan Agama Klaten di lapangan mengenai penerapan sita jaminan terbukti cukup efektif, terutama dalam mencegah pengalihan hak atas objek sengketa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tidak hanya diterapkan terhadap objek berupa tanah dan bangunan, sita jaminan juga pernah diberlakukan terhadap benda bergerak seperti mobil dan sepeda motor. Dalam konteks ini, kendaraan bermotor dinilai lebih berisiko untuk dialihkan atau dipindahtangankan, karena mobilitasnya yang tinggi dan proses peralihan yang relatif lebih mudah dibandingkan tanah atau bangunan.

Sementara itu, pada objek berupa tanah dan rumah, penerapan sita jaminan memberikan efek penghalang yang kuat. Misalnya, ketika seseorang ingin melakukan transaksi jual beli melalui akta notaris, keberadaan sita jaminan akan menjadi catatan hukum yang menghambat proses peralihan hak, sehingga pihak ketiga akan berhati-hati untuk melanjutkan transaksi tersebut. Meskipun secara teoritis masih dimungkinkan adanya jual beli dibawah tangan (tidak melalui prosedur resmi), namun berdasarkan pengamatan di wilayah Klaten, praktik jual beli semacam ini sangat jarang terjadi, sehingga sita jaminan tetap menjadi mekanisme hukum yang efektif dalam melindungi hak-hak pihak yang bersengketa.⁵⁰

⁴⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit* , hlm. 51.

⁵⁰ Mohammad Febry Rahadian, Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mohammad Febry Rahadian beliau menjelaskan dalam perkara 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt yang ditangani, tidak ditemukan kendala berarti dalam proses pelaksanaan sita jaminan. Hal ini disebabkan karena sejak awal tidak dilakukan pemeriksaan insidentil, mengingat penggugat secara terbuka mengakui bahwa sertifikat hak milik atas objek yang disengketakan berada dalam penguasaannya sendiri. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan sita jaminan menjadi tidak relevan, karena tidak mungkin terjadi pemindah-tanganan atau peralihan hak oleh tergugat, mengingat dokumen resmi kepemilikan tidak berada pada pihak tergugat. Oleh sebab itu, penggugat secara sukarela mencabut permohonan sita jaminan yang telah diajukannya.⁵¹

Beliau juga menegaskan meskipun permohonan sita jaminan dicabut, proses persidangan tetap dilanjutkan ke pokok perkara, dan pada akhirnya permohonan pembagian warisan dikabulkan oleh pengadilan. Dalam konteks sengketa waris, sering kali muncul anggapan dari sebagian ahli waris bahwa mereka memiliki hak eksklusif atau penuh atas seluruh objek warisan, padahal menurut ketentuan hukum waris Islam, hak kepemilikan atas warisan terbagi secara proporsional kepada semua ahli waris yang sah. Dalam perkara tersebut, terdapat 14 orang yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris, dan masing-masing memiliki hak yang harus diakui dan dibagi secara adil sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh syariat.⁵²

Dari hasil wawancara dengan bapak Mohammad Febry Rahadian beliau juga menjelaskan bahwa penerapan sita jaminan dalam proses penyelesaian perkara tentu memiliki dampak, baik secara positif maupun negatif. Dari sisi positif, sita jaminan

⁵¹ Mohammad Febry Rahadian, Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.

⁵² Mohammad Febry Rahadian, Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.

berfungsi sebagai mekanisme hukum preventif yang efektif untuk menjaga agar objek sengketa tidak dialihkan atau disalahgunakan oleh pihak tergugat selama proses persidangan berlangsung. Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan, terkadang muncul dampak negatif, khususnya terkait respons dari pihak tergugat yang merasa dirugikan atas tindakan hukum tersebut. Pihak tergugat yang merasa tidak menerima atau merasa "kalah" sebelum perkara diputus, sering kali menganggap tindakan sita jaminan sebagai bentuk ketidakadilan. Bahkan, dalam beberapa kasus, saat panitera dan juru sita melaksanakan tugas untuk meletakkan sita jaminan di lokasi objek sengketa, terjadi penolakan atau perlawanan dari pihak tergugat atau keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sita jaminan memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak hukum para pihak, implementasinya tetap harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati, komunikatif, dan mempertimbangkan potensi konflik sosial yang mungkin timbul di masyarakat.⁵³

⁵³ Mohammad Febry Rahadian, Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Klaten, 27 Mei 2025.